

# Perlindungan Saksi di Pengadilan HAM dan Beberapa Masalahnya<sup>1</sup>

Supriyadi Widodo Eddyono<sup>2</sup>

## Pengantar

Perlindungan saksi yang di praktekkan selama ini dalam kasus-kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia sebenarnya belumlah menunjukkan gambaran yang membesarkan hati. Selain tidak banyak catatan yang bisa kita dapatkan untuk menggambarkan proses perlindungan saksi dalam kasus-kasus ini, yang didapat justru pengalaman yang memprihatinkan. Namun dalam kondisi yang sedemikian ini prakteknya, pemberian perlindungan saksi dalam kasus HAM dapat juga ditemui setidaknya di dua ranah. Ranah pertama adalah pelayanan atau suport saksi dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM selaku penyelidik. Dan ranah yang kedua, adalah pemberian perlindungan saksi dalam proses penyidikan s/d pengadilan.<sup>3</sup> Namun Untuk kepentingan tulisan ini, saya hanya akan membahas praktek perlindungan saksi yang ada dalam proses pengadilan HAM.

## Beberapa pengalaman dalam Kasus Pengadilan HAM

Alasan utama keengganan saksi untuk datang ke sidang pengadilan, terutama saksi korban, adalah alasan keamanan fisik dan ketidakyamanan psikologi. Walaupun umumnya keamanan fisik, telah dipenuhi oleh aparat penegak hukum, tapi pengamanan atas psikologi/mental korban bisa dikatakan belum memadai. Sebagai Contoh: ketika beberapa saksi korban dalam kasus Pengadilan HAM Tim-Tim, yang datang ke pengadilan semuanya tidak merasa leluasa memberikan kesaksian dan karena tekanan psikologis. Pada saat pemeriksaan dipengadilan saksi korban berhadapan dengan para terdakwa sebagai orang yang pernah sangat berkuasa didaerahnya, berhadapan dengan para pengacara yang jumlahnya sangat banyak dan juga berhadapan dengan para pendukung terdakwa yang tidak jarang mencemooh saksi korban.<sup>4</sup> Seorang saksi korban bahkan menangis ketika menceritakan kesaksiannya, dan pernah sangat marah karena salah seorang penasehat hukum mengatakan kata-kata kotor kepada saksi.<sup>5</sup> Dalam kondisi ini tidak ada upaya maksimal dari jaksa untuk menghentikan upaya-upaya penekanan secara psikologis kepada saksi korban.

Para saksi korban dalam kasus Tim-Tim yang hadir ke persidangan didampingi oleh staf UNTAET dan mendampingi saksi korban selama proses pra dan pasca pemeriksaan dipersidangan.<sup>6</sup> Pendampingan

---

<sup>1</sup> Ditulis untuk kepentingan diskusi “**Menggagas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ideal**”, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Hotel Cemara, 8 Februari 2007

<sup>2</sup> Koordinator Legal, **ELSAM**; anggota **Koalisi Perlindungan Saksi**, dan pengurus di **ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP**

<sup>3</sup> Proses penyelidikan dan proses peradilan untuk kasus HAM, dari pengalaman menunjukkan waktu pelaksanaan yang berbeda. Ada perbedaan tenggang waktu maupun institusi yang menangani saksi. Di tingkat penyelidikan adalah Komnas HAM, sedangkan Tingkat penyidikan dan pengadilan adalah Kejaksaan Agung.

<sup>4</sup> Lihat Laporan Monitoring Pengadilan HAM Elsam dalam diskusi panel tanggal 28 Januari 2003.

<sup>5</sup> Kata-kata kotor ini berupa ungkapan “*fuck you*” kepada saksi korban.

<sup>6</sup> Untuk memperlancar pemeriksaan kasus pelanggaran HAM berat di Tim-tim pihak Kejaksaan Agung Indonesia bekerja sama dengan UNTAET yang dituangkan dalam suatu MoU yang pada intinya

terhadap saksi korban dalam pelanggaran HAM berat menjadi sangat signifikan. Namun Intimidasi dan teror juga dialami pendamping saksi korban saat pemeriksaan dipengadilan. Para pendamping ini dianggap sebagai pihak yang mempengaruhi saksi dan bukan sebagai pihak yang dihargai karena mendampingi saksi untuk terlaksananya pemberian kesaksian.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan pemeriksaan dipengadilan terhadap saksi korban ini, majelis hakim juga sering terjebak dengan prosedur formal. Sebagai contoh adalah proses pemeriksaan terhadap saksi kasus Tim-Tim yang tidak lancar berbahasa Indonesia, (bahasa aslinya tetun). Majelis hakim menolak adanya penerjemah yang telah disediakan dengan alasan bahwa penerjemah tersebut tidak memiliki kualifikasi sebagai penerjemah dengan tidak adanya sertifikat sebagai seorang penerjemah.<sup>8</sup> Efek dari tidak diijinkan adanya penerjemah ini adalah tersendatnya proses pemeriksaan kesaksian yang berupa sering diulangnya pertanyaan karena saksi kurang menangkap maksud pertanyaan maupun memang saksi tidak memahami maksud bahasa yang digunakan. Saksi korban yang bersaksi tanpa penerjemah ini disamping mengalami kelelahan secara psikologis juga diposisikan sebagai saksi yang tidak konsisten karena jawaban yang sering berubah-ubah. Saksi karena tidak begitu memahami bahasa Indonesia sering menjawab dengan berbeda dari pertanyaan yang secara substansi sama tapi ditanyakan dengan kalimat yang berbeda.<sup>9</sup>

Perlindungan keamanan bagi saksi yang bukan korban diharapkan juga diberikan setelah proses pemberian kesaksian dan bukan cuma terhadap jaminan atas keamanan pada saat pemberian kesaksian saja. Pengakuan salah seorang saksi mengatakan bahwa posisinya sangat sulit untuk memberikan kesaksian tentang masalah HAM ini karena ketakutan bahwa kesaksian yang diberikan jika “salah” maka akan dirinya akan menghadapi masalah karena “mereka” sangat “kuat”. Pengakuan ini dilakukan karena saksi tinggal didaerah perbatasan dan daerah tersebut masih sangat rawan.<sup>10</sup> Ketakutan bahwa kesaksiannya akan “salah” merupakan indikasi bahwa saksi merasa tertekan untuk memberikan keterangan secara leluasa dan harus sangat berhati-hati, padahal saksi sendiri adalah seorang anggota kepolisian.

Gejala “ketakutan” terhadap pemberian kesaksian ini ternyata bukan saja dialami oleh saksi korban tetapi saksi yang bukan korban. Selain itu beban psikologis dari saksi yang bukan korban juga terlihat sangat nyata, ketika para saksi yang rata-rata adalah para mantan bawahan terdakwa baik dari unsur kepolisian, militer maupun aparat birokrasi. Selama proses pemeriksaan saksi, para saksi yang bukan korban pun

---

menyebutkan kesiapan pihak UNTAET untuk membantu pihak kejaksaan Agung Indonesia dalam memeriksa kasus tersebut baik dalam hal menghadirkan saksi maupun pemeriksaan saksi di Tim-Tim.

<sup>7</sup> Para pendamping saksi korban dari Timor-timur juga tidak lepas dari intimidasi penasehat hukum karena dianggap memberi tahu saksi saat akan menjawab pertanyaan, padahal saat itu saksi berada dalam tekanan yang luar biasa dan memang melihat kearah pendampingnya ketika bingung menjawab pertanyaan.

<sup>8</sup> Lihat *Progres Report III* monitoring pengadilan HAM Ad Hoc Elsam. Majelis Hakim yang diketuai oleh Cicut Sutiarto menolak penerjemah yang disediakan dengan alasan tidak adanya surat pengantar dan sertifikat sebagai seorang penerjemah. Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia dan hanya akan menggunakan penerjemah jika dirasa dibutuhkan, tanpa kriteria ataupun batasan yang jelas tentang skala kebutuhan tersebut

<sup>9</sup> Sampai berakhirnya sidang pemeriksaan saksi tersebut, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan saksi tidak bisa menjawab secara lancar dan tersendat-sendat ketika ditanya dengan intonasi yang cepat dan istilah yang tidak familiar. Sehingga, baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa seringkali harus mengulang pertanyaan. Saksi pun, dalam sebagian besar kesempatan terpaksa dikondisikan pada pertanyaan berjawaban “ya” dan “tidak” akibat keterbatasannya berbahasa Indonesia. Kondisi ini secara otomatis telah mengurangi kedalaman eksplorasi kesaksian.

<sup>10</sup> Lihat Transkrip Kesaksian Julius Basa Bae tanggal 7 Mei 2002 dengan terdakwa Kol. Herman Sedyono Dkk.

ternyata banyak yang melakukan pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) maupun menolak ketengan di BAP sehingga mengakibatkan proses pembuktian jaksa sangat lemah. Pencabutan BAP ini bukan semata-mata untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya tetapi lebih banyak faktor antara keterkaitan antara saksi dengan institusinya ataupun bahwa para saksi merupakan atasan dan bawahan para terdakwa.<sup>11</sup> Selama proses pemeriksaan saksi tidak jarang majelis hakim mengingatkan kepada para saksi untuk tidak melihat terdakwa terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan.<sup>12</sup>

Ancaman fisik juga terjadi dalam persidangan kasus HAM. Dalam kasus Tanjung Priok, Sebanyak 15 korban Kasus Tanjung Priok yang menjadi saksi dalam persidangan datang meminta perlindungan ke Markas Besar Polri pada hari Selasa, 28 Oktober 2003. Mereka mengaku diintimidasi dan diteror sejumlah oknum aparat se usai mengikuti sidang kasus ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam laporannya, beberapa diantara mereka mengaku sampai dianiaya, seperti yang dialami Husein Safe dan Ishaka. Para korban juga mengatakan, keluarga mereka dihalangi untuk menyaksikan sidang dengan terdakwa Mayor Jenderal TNI Sriyanto itu. Mereka hanya boleh mengikuti persidangan dari luar ruang sidang<sup>13</sup>.

Hal lain yang kurang mendapatkan perhatian adalah jaminan hak-hak saksi dan juga korban yang tidak jelas pemenuhannya. Hak itu antara lain adalah misalnya hak atas penggantian transportasi dan hak atas kompensasi penggantian terhadap waktu yang telah digunakan untuk datang ke pengadilan dan bersaksi. Para saksi sering mengeluhkan masalah biaya yang harus ditanggung oleh saksi karena harus datang ke sidang pengadilan. Mereka pada umumnya mengeluhkan karena tidak ada dukungan finansial yang memadai karena jarak tempat tinggal saksi jauh dari tempat persidangan.<sup>14</sup> Pengakuan beberapa saksi bahwa tidak ada biaya untuk datang ke pengadilan menjadi faktor yang kurang diperhatikan oleh pihak yang memanggil saksi. Salah seorang saksi mengatakan kepada majelis hakim dalam kata-kata terakhirnya selama pemeriksaan bahwa belum ada kejelasan apakah ada biaya yang disediakan oleh pihak yang memanggil sebagai biaya untuk menghadiri persidangan, bahkan saksi mengatakan sebenarnya tidak akan menghadiri persidangan karena tidak ada biaya. Para saksi juga sering terlambat untuk menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan karena persoalan biaya.

## Penerapan Peraturan

Melihat dari peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebetulnya sudah ada jaminan atas pemberian hak-hak tertentu terhadap saksi dan korban. Namun dikaitkan dengan pangalaman praktek pengadilan HAM ad hoc, jaminan atas hak-hak tersebut tidak dapat secara maksimal dijalankan. Proses perjalanan peradilan HAM ad hoc ini sendiri telah menjelaskan problem-problem baik yuridis maupun kemauan dari aparat penegak hukum untuk menjalankan dan memaksimalkan penerapan peraturan yang berkaitan perlindungan saksi dan korban.

Problem yuridis yang paling menonjol adalah masih sangat mengikatnya ketentuan kitab undang-undang hukum pidana sebagai landasan hukum untuk proses beracara dalam pengadilan HAM ad hoc ini. Hal ini

---

<sup>11</sup> Para terdakwa terutama yang berasal dari kalangan militer dan polisi masih aktif dalam kesatuannya masing-masing dan masih memegang jabatan diantaranya Mayjend. Adam Damiri maupun Brigjend. Pol. Timbul Silaen.

<sup>12</sup> Dalam kesaksian mantan Kapolres Liquica terhadap terdakwa Brigjend. Tono Suratman pada tanggal 19 Agustus 2002, ketua majelis hakim, Andi Samsan Nganro mengingatkan kepada saksi untuk tidak melihat terlebih dahulu kepada terdakwa maupun penasehat hukumnya sebelum menjawab pertanyaan dari majelis hakim maupun Jaksa penuntut umum.

<sup>13</sup> [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), 29/10/2003

<sup>14</sup> Dalam perkara dengan terdakwa Kolonel Herman Sedyono, dkk. Saksi Julius Basa Bae pernah mengutarakan keluhan di depan majelis hakim bahwa untuk hadir dipersidangan membutuhkan biaya yang besar sedangkan sampai saat terakhir diperiksa belum jelas mengenai penggantian biaya dan meminta agar hal ini dipikirkan.

dikarenakan Undang-undang No 26 Tahun 2000 memang tidak mengatur secara khusus tentang mekanisme pembuktian dalam pengadilan HAM ad hoc. Mekanismenya diserahkan kepada mekanisme seperti yang diatur dalam KUHAP.

Dalam prakteknya, ternyata proses pembuktian terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi membutuhkan sebuah mekanisme khusus. Terobosan yang dilakukan oleh majelis hakim ketika memperbolehkan adanya pemeriksaan melalui media *teleconference* merupakan salah satu mekanisme pemberian keterangan oleh saksi terutama saksi korban yang tidak diatur oleh KUHAP. Alasan digunakannya *teleconference* adalah bahwa adanya adagium “bahwa hukum itu berkembang dan cenderung tertinggal”. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menggali hukumnya. Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan internasional dan merupakan yurisdiksi internasional dimana dalam hukum internasional media *teleconference* telah lazim digunakan. Hal ini juga sejalan dengan PP No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat yang menyatakan bahwa pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.<sup>15</sup>

Dapat diterapkannya media *teleconference* sebagai salah satu cara dalam pemeriksaan saksi dalam pengadilan HAM ad hoc ini ternyata lebih banyak diakibatkan pertimbangan dari majelis hakim tentang perlunya cara ini digunakan untuk dapat menemukan kebenaran materiil. Majelis hakim yang menggunakan media *teleconference* ini perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya *teleconference*. Hal ini berarti bahwa proses pemberian kesaksian melalui *teleconference* ini tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai peraturan yang langsung dapat diterapkan. Penasehat hukum para terdakwa juga menyatakan keberatan atas digunakannya media *teleconference* ini sebagai salah satu cara untuk memeriksa kesaksian karena bertentangan dengan kitab undang-undang hukum acara yang berlaku.

Perbedaan pandangan apakah media *teleconference*, sebagai salah satu cara untuk melindungi saksi ketika memberikan keterangan secara aman baik fisik dan mental, bertentangan dengan KUHAP menjadi bahan analisis yang penting karena akan berimplikasi pada model kesaksian dalam kasus-kasus Pelanggaran HAM berat yang lain. Dari praktek yang terjadi dalam pengadilan HAM ad hoc ini, ada beberapa majelis hakim yang tidak menggunakan media *teleconference* ini sebagai salah satu upaya untuk mencari kebenaran materiil, meskipun disadari bahwa perbandingan antara saksi korban dengan saksi bukan korban sangat tidak seimbang, dikarenakan ketidakhadiran saksi korban untuk bersaksi karena alasan ancaman terhadap keamanan. Hal ini sebagai akibat dari regulasi yang menjadi dasar pemeriksaan melalui *teleconference* masih belum diakui legalitasnya dalam hukum positif Indonesia.

Implikasi terhadap pertentangan secara yuridis ini adalah apakah pemeriksaan saksi dengan menggunakan media *teleconference* ini akan dapat digunakan sebagai sebuah alat bukti yang sah atau tidak jika dilihat ketentuan dalam KUHAP bahwa kesaksian yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah saksi yang hadir langsung dipersidangan dan saksi yang dibacakan keterangannya yang telah disumpah terlebih dahulu.<sup>16</sup> Jika tidak ada jaminan bahwa model kesaksian melalui media *teleconference* ini dapat diperlakukan sebagai alat bukti yang sah maka segala keputusan yang telah diambil majelis hakim dapat dibatalkan dalam tingkat banding.

Langkah yang diambil oleh majelis hakim dengan diijinkannya media *teleconference* tersebut merupakan satu-satunya langkah majelis hakim yang telah mengadopsi ketentuan hukum internasional dalam prosedur beracara. Disini hakim berani untuk melakukan terobosan hukum demi menjamin perlindungan kepada saksi korban dan demi untuk menemukan kebenaran materiil. Hakim berani mengambil langkah untuk melindungi saksi korban dari ancaman baik mental maupun fisik dari ancaman, gangguan maupun teror

---

<sup>15</sup> Lihat Putusan Majelis Hakim dalam perkara pelanggaran HAM berat dengan Terdakwa M. Noer Muis, tanggal 12 Maret 2003.

<sup>16</sup> Lihat pasal 162 KUHAP maka saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan karena meninggal, jauh dan sebab lainnya maka kesaksiannya dibacakan. Sesuai dengan keputusan MA RI No. 661/3/pid/1988 maka kesaksian saksi yang dibacakan bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah.

kepada saksi yang pernah terjadi pada saat saksi korban datang ke persidangan untuk memberikan kesaksian.

Hak-hak yang seharusnya diterima saksi sesuai dengan KUHAP pun sangat jarang bisa dijalankan, misalnya hak atas adanya penerjemah. Satu-satunya saksi yang kurang lancar dalam berbahasa Indonesia ditolak untuk mendapatkan penerjemah padahal penerjemahnya sendiri telah disiapkan. Hakim dalam hal ini tidak memenuhi hak saksi atas diberikannya seorang penerjemah sesuai dengan pasal 177 KUHAP dan lebih melihat alasan karena tidak adanya sertifikat penerjemah sebagai hal yang utama sedangkan pemenuhan hak saksi tidak dipenuhi. Permintaan majelis hakim untuk adanya sertifikat penerjemah ini sangat tidak masuk akal jika melihat bahwa antara bahasa Indonesia dan bahasa Tetun belum jelas apakah ada standar untuk menjadi penerjemah yang bisa diakui. Majelis hakim juga tidak mencoba untuk mencari seorang penerjemah pengganti sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan tetap memaksakan untuk melanjutkan persidangan dengan konsekuensi saksi seringkali mengalami kebingungan dalam menjawab pertanyaan.<sup>17</sup>

Hak-hak saksi yang berkaitan dengan penggantian biaya transportasi kepada saksi yang menghadiri persidangan dibebankan kepada pihak yang memanggil saksi tersebut. Majelis hakim ketika menanggapi keluhan saksi mengenai minimnya biaya untuk bisa hadir dipersidangan menyatakan bahwa masalah biaya ini hendaknya ditanyakan kepada pihak yang memanggil saksi dalam hal ini jaksa penuntut umum.<sup>18</sup> Tidak ada kejelasan mengenai penggantian biaya terhadap saksi apakah akhirnya dipenuhi oleh pihak kejaksaan selaku pihak yang memanggil saksi atau tidak. Beberapa informasi menyebutkan bahwa ada saksi-saksi yang dipanggil tidak dapat hadir kepersidangan karena persoalan biaya.

Mengenai perlindungan terhadap saksi yang rentan ataupun saksi yang potensial mendapatkan tekanan atas kesaksiannya tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Jaksa maupun majelis hakim melihat faktor keterkaitan antara saksi dan terdakwa sebagai faktor penting untuk adanya intimidasi dan tekanan. Majelis hakim tidak secara jelas menyatakan apakah proses pencabutan BAP oleh para saksi yang mentan bawahan terdakwa dapat diterima atau tidak. Namun, adanya keterikatan antara saksi dengan terdakwa secara intitusional seharusnya tidak begitu saja dinafikan. Para saksi ini yang merupakan pihak-pihak yang lebih rendah kedudukannya sangat rentan dengan tekanan yang dilakukan oleh atasannya. Dari kondisi ini harusnya para hakim lebih jeli untuk menggunakan model kesaksian yang bisa melindungi para saksi termasuk menggunakan perahasiaan identitas saksi seperti yang diatur oleh PP No. 2 Tahun 2002. Sampai saat ini belum ada satu pun prosedur untuk perahasiaan identitas saksi yang digunakan.

Sampai dengan berakhirnya persidangan untuk keseluruhan perkara pelanggaran HAM yang berat, mekanisme perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam PP No. 2 Tahun 2002 yakni mengenai ada hak untuk perahasiaan identitas saksi tidak pernah dijalankan.<sup>19</sup> Hal ini sebetulnya merupakan kegagalan majelis hakim maupun jaksa penuntut umum untuk melakukan langkah-langkah tertentu guna melindungi saksi dari kemungkinan adanya ancaman dan intimidasi kepada para saksi untuk memberikan keterangan yang benar di persidangan. Adanya pengakuan saksi bahwa mereka mengalami perasaan takut dan khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikan tidak menjadikan hakim melakukan langkah-langkah khusus kepada saksi tersebut. Hasilnya adalah besarnya kemungkinan saksi

---

<sup>17</sup> Hak atas penterjemah atau juru bahasa ini bukan hanya diperlukan apabila terdakwa atau saksi yang diperiksa terdiri dari orang asing tetapi juga terhadap warga Indonesia sendiri. Kenyataan masing sering dijumpai bahwa sebagian suku bangsa dipelosok tahan air banyak yang belum faham bahasa Indonesia atau suah faham menangkap bahasa Indonesia tapi belum mampu mengutarakan isi pikiran dengan bahasa Indonesia dan bagi mereka masih diperlukan juru bahasa. Pengertian kebutuhan atas juru bahasa inilah yang seharusnya dilakukan oleh majelis hakim dalam menyikapi saksi korban dari Tim-tim tersebut.

<sup>18</sup> Jawaban majelis hakim terhadap saksi Julius Basa Bae dalam persidangan tanggal 7 Mei 2002.

<sup>19</sup> Putusan terakhir dari keseluruhan berkas perkara pelanggaran HAM yang berat adalah keputusan terhadap terdakwa Adam Damiri yang diputus besalah dan dijatuhi pidana 3 tahun penjara. Putusan dibacakan tanggal 5 Agustus 2003.

yang lain untuk menolak menjadi saksi dan walaupun terpaksa harus menjadi saksi mereka terpaksa juga berbohong karena tidak mau mempertaruhkan nyawanya karena kesaksiannya tersebut.<sup>20</sup>

## Penutup

Dari uraian diatas, problem atas perlindungan terhadap saksi dan korban bukan hanya semata-mata kurangnya pemberian hak-hak terhadap saksi dan korban ditingkat regulasi tetapi juga ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menjalankan perlindungan terhadap saksi sesuai dengan pengaturan yang ada. Para penegak hukum juga tidak dapat memaknai signifikansi adanya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat. Tidak ada upaya yang maksimal untuk menggunakan mekanisme internasional untuk melindungi saksi dan korban kejahatan internasional ini.

Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM menjadi titik terlemah dari perlindungan terhadap saksi dan korban. Undang-undang ini tidak secara khusus mengatur tentang hukum acara dan pembuktian untuk berjalannya pengadilan HAM. KUHAP yang secara normatif berorientasi untuk pemenuhan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam prakteknya tidak cukup memadai untuk dapat menjalankan proses peradilan HAM khususnya perlindungan untuk saksi dan korban dan dengan demikian KUHAP semakin menjadi tameng yang efektif bagi pelaku pelanggaran HAM berat.

PP No 2 Tahun 2002 yang mengatur perlindungan saksi dan korban juga menjadi produk hukum yang tidak dapat dijalankan secara maksimal kalau tidak bisa dikatakan gagal dalam memberi perlindungan kepada korban dan saksi. Kedudukan PP sendiri yang berada dibawah UU akan secara yuridis tidak bisa digunakan untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban ketika berhadapan dengan undang-undang dalam hal ini KUHAP yang mengatur hal yang berbeda dengan PP tersebut.

Mekanisme internasional yang seharusnya bisa digunakan untuk menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban tidak pernah digunakan oleh majelis hakim kecuali terhadap penggunaan media *teleconference*. Saksi yang potensial untuk mendapatkan tekanan sehingga tidak leluasa memberikan kesaksian tidak pernah diberikan kesempatan untuk membarikan kesaksian tanpa bertatap muka dengan terdakwa ataupun kesaksian dengan cara merahasiakan identitas dirinya.

---

<sup>20</sup> Argumen ini diperkuat dengan adanya pertimbangan dari majelis hakim yang memutus bersalah Mayjend. Adam R. Damiri dengan mempertimbangkan bahwa kesaksian dari saksi-saksi yang juga merupakan terdakwa dan saksi-saksi yang masih merupakan satu institusi baik bawahan maupun atasan terdakwa saling menguntungkan dan tidak dapat dipercaya. Majelis hakim lebih mempercayai keterangan saksi korban.